

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : I Tahun 2010
 TANGGAL : 25 Januari 2010

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

1. PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak

Dasar Hukum	Persyaratan	Harga	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KDPTN No. 3/1997 7. Peraturan KDPTN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan salinya oleh petugas loket 4. Bukti pemilikan tanah/atas hak milik adat/tebas milik adat 5. Foto copy SPPF PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan salinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSD (SPMTH) 6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penertarikan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	90 (sembilan puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggambaran tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara baik

- 10 -

2. Pembebasan Hak

a. Hak Milik

i) Hak Milik Perumahan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	HARGA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KDPTN No. 3/1997 7. PMNA/KDPTN No. 3/1999 8. PMNA/KDPTN No. 9/1999 9. Peraturan KDPTN RI No. 3/2006 10. Peraturan KDPTN RI No. 4/2006 11. Peraturan KDPTN No. 7/2007 12. KMA/KDPTN 2/1995 13. KMA/KDPTN 4/1995 14. SK KDPTN No. 406/1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan salinya oleh petugas loket 4. Asli bukti pembebasan tanah/atas hak 5. Asli Surat surat bukti pengakuan hak atas pelepasan tanah dan rumah (Rumah Gid II) atau rumah yang dibebaskan dari pemertarikan 6. Foto copy SPPF PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan salinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSD (SPMTH) dan bukti bayar uang penarikan pada saat pendaftaran hak 7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penertarikan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	30 (tiga puluh) delapan hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m² 90 (sembilan puluh) delapan hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggambaran tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara baik 5. Pernyataan pengakuan tanah tidak lebih dari 5 (lima) tahun untuk permohonan rumah tinggal Catatan: 1. Tidak termasuk tanggal waktu penertarikan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kantor dan BPN RI maupun sebaliknya

- 11 -

ii) Hak Milik Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	HARGA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 20/2004 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KDPTN No. 3/1997 7. PMNA/KDPTN No. 5/1999 8. PMNA/KDPTN No. 5/1999	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan salinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengawasan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan salinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penertarikan negara bukan pajak yang	30 (tiga puluh) delapan hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggambaran tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara baik Catatan: 1. Tidak termasuk tanggal waktu penertarikan kewajiban pembayaran sesuai SK